

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Rian Prayudi Saputra, Fakhry Firmanto, Syahrial
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: Rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindak pidana korupsi dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi

NORMATIVE REVIEW ON CRIMINAL LIABILITY BY CORPORATIONS IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

Abstract

The purpose of this study is to explain and analyze how corporate accountability is in terms of corruption and to find the ideal form of sanctions for corporations as perpetrators of criminal acts by taking into account the characteristics and characteristics of corporations as subjects of criminal law. The existence of a corporation as a legal subject has a very important role in the development of a country. So that corporations have the potential to commit deviant acts and lead to criminal acts. The punishment of corporations is different from the punishment of people, because corporations have a different character in principle from the subject of criminal law of people. There are criminal forms that can be applied to people but cannot be applied to corporations. For example, imprisonment and death penalty. Therefore, a suitable form of punishment (sanctions) is needed to be applied to corporations so that the purpose of punishment can be achieved. The forms of sanctions imposed on corporations must look at the benefits of corporate punishment which do not only look at the interests of the corporation itself but must also look at the interests of the wider community. Based on this, there are several forms of sanctions that can be applied to corporations that commit criminal acts, namely probation, equity fines, transfer to individual sanctions, additional sanctions, community service sanctions.

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Corruption

A. Pendahuluan

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹ Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah: *“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”*² Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun rembuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan corporate crime atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan

merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu. Secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³ Pada kenyataannya praktik korupsi seperti yang dipraktikkan dewasa ini dengan menggunakan bahan yang berbeda, bukanlah fenomena baru pula. Dahulu kala di Yunani keluarga yang terkenal dengan nama *Alcmaenoids* yang diberi kepercayaan membangun rumah ibadah dengan batu pualam, ternyata menggunakan semen dengan lapisan batu pualam. Tidak hanya dalam membangun gedung orang melakukan praktik kotor, tetapi juga dalam bahan makanan serupa sekarang, para pengusaha menggunakan bahan kualitas terlarang.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7.

² *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan. Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang kita ketahui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan

selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundangundangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Noor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Demikian juga halnya dalam RUU KUHP, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP Tahun 2015 Buku Ke Satu angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.

Dengan diadanya paham bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana” Menurut Muladi, ada beberapa alasan pembenar mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yaitu: ⁴

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas anomie of success (sukes tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tampaknya sudah mendunia. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai Criminal Liability of Corporation di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Di mana, antara lain, Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tapi dalam perkembangannya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi meliputi pula

⁴Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumnii, Bandung, 1996, hlm. 36.

korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Menurut Jan Rummelink, memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana.

Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* (barangsiapa).⁵

Menurut Jonkers yang mengutip putusan Mahkamah Tinggi tanggal 5 Agustus 1925 menulis bahwa menurut asas-asas hukum pidana kita (Belanda) badan-badan hukum tidak dapat melakukan delik. Alasannya, karena hukum pidana kita didasarkan atas ajaran kesalahan pribadi yang hanya ditujukan terhadap pribadi seorang (individu), sehingga ketentuan mengenai pidana 4 Jan Rummelink, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 97. pokok pun mempunyai sifat kepribadian, terutama pidana kemerdekaan. Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pidana Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Lebih

Lanjut Jonkers mengatakan, meskipun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda telah terjadi perkembangan, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara Nomor 377.

Menurut ketentuan yang baru ini, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.⁶ Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 *Economic Penal Code*). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, dan itu telah disebutkan dalam Pasal 51 yang baru, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi. Perundang-undangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Pengertian korporasi yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum

⁵ Jan Rummelink, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 97.

⁶ Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 289-290.

dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi

Apabila suatu korporasi dituntut tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, maka timbul pertanyaan ; Apakah dan bagaimana korporasi, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, akan dikemukakan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi yang menegaskan bahwa masalah yang timbul mungkin adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mpertanggungjawabkan korporasi. Masalah yang lain adalah bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi. Dalam tulisannya "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana" Muladi mengemukakan dua pedoman untuk dapat menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, yaitu:

a. Untuk mpertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat : Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (feitelijke werkzaamheden) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan

masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;

b. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (psychisch klimaat) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggung-jawaban (tearekenings-constructie) kesengajaan perorangan (naturlijk persoon) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.⁷

Untuk memperjelas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, maka disini akan dikemukakan contoh kasus sebagai berikut:

a. Seorang manajer suatu perusahaan, menjual jenis barang dengan harga lebih tinggi dari harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Hal ini diketahui oleh Direktur perusahaan (PT) yang menjalankan perusahaan, tetapi Direktur itu tidak melakukan pencegahan. Sebab Direktur itu mengetahui bahwa perusahaanperusahaan lain telah menaikkan harga untuk barang-barang sejenis ;⁸

⁷ Hamzah Hatrik. Op. Cit. hlm. 93

- b. Manajer menaikkan harga yang terlarang itu tanpa sepengetahuan Direktur PT. Sebab apabila Direktur mengetahui, tentu Direktur itu akan menggagalkannya.

Berkenaan dengan kasus di atas, Soeprapto memberikan ulasan sebagai berikut: Dengan berpegang pada pokok pikiran lama, bahwa pertanggungjawaban seseorang berhubungan erat dengan kesalahannya, pemisahan perbuatan badan dari pertanggung jawab. Tetapi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa badan-badan memegang peranan yang tidak sedikit dalam kehidupan ekonomis. Badan-badan mempunyai kemauan yang dinyatakan dalam bentuk keputusan melalui perlengkapannya, rapat anggota, rapat pengurus, direksi, perwakilan dan sebagainya. Jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjada alat-alatnya. Kesalahan itu, tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.⁹

Selanjutnya, Hamzah Hatrik menambahkan bahwa "selain itu, ada cukup alasan untuk menganggap badan hukum (korporasi) mempunyai kesalahan dan karena

itu harus juga rnenanggungnya dengan kekayaannya, karena ia yang rnenerima keuntungan yang terlarang.¹⁰

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, Soeprapto berpendapat bahwa pada kasus (a) terdapat turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja yang didasarkan pada rumusan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sedangkan dalam kasus (b) jika badan hukum (korporasi) itu harus juga bertanggung jawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa terlalu jauh memperluas pertanggung jawaban. Jadi Soeprapto berpendapat bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya badan hukum (korporasi), prinsip kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perbandingan dalam menanggapi kasus di atas, disini akan dikemukakan pendapat Roeslan Saleh, yaitu untuk kasus (a), beliau berpendapat bahwa:

- a. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b. Direktur telah melakukan perbuatan pidana, sama dengan manajernya. Kedudukan direktur dalam melakukan perbuatan pidana itu, dapat disebut sebagai orang yang turut serta melakukan ataupun pembantuan, satu sama lain bergantung pada sifat kerja

⁹ Ibid. hlm.95.

¹⁰ Ibid.

- sama antara Direktur dengan Manajer itu;
- c. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Sedangkan mengenai kasus (b) Roeslan, Saleh berpendapat:

- a. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b. Direktur tidak melakukan perbuatan pidana ekonomi, oleh karena itu tidaklah dibicarakan hal kesalahannya;
- c. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sumber persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan atau pengurusnya adalah yang berkenaan dengan ajaran penyertaan (deelneming) yakni menyangkut perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ajaran kesalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana;
- b. Roeslan Saleh menilai dengan cara memisahkan perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, Soeprapto justru menggabungkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban Pidana;

- c. Soeprapto berpegang teguh pada prinsip kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sedangkan, Roeslan Saleh justru berpendirian bahwa asas kesalahan tidak mutlak berlaku, khususnya untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab. Dengan demikian maka apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Rumusan ini dapat kita jumpai dalam beberapa undang-undang pidana atau undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, misalnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU

Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain. Syarat terakhir dari adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku, dan karena itu pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan konsep pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, alasan peniadaan pidana dapat dimungkinkan oleh hal-hal berikut : a. Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka dalam hal ini si pelaku tidak dipidana. Hal ini di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan "alasan pembeda". Dalam KUHP alasan pembeda ini dapat dilihat dalam:

1. Pasal 49 ayat (I) KUHP tentang pembelaan terpaksa (noodweer);
2. Pasal 50 KUHP tentang karena menjalankan peraturan undang-undang ;
3. Pasal 51 ayat (I) KUHP tentang karena menjalankan perintah jabatan.

b. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan si pelaku, maka dipandang bahwa si pelaku tidak mempunyai kesalahan, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Di dalam ilmu hukum pidana ini dikenal dengan "alasan pemaaf". Dalam KUHP alasan pemaaf ini dapat dilihat dalam:

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena kurang sempurna akalnya dan sakit berubah akalnya ;
2. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerekses)
3. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang Sedangkan mengenai pasal 48 KUHP (daya paksa) masih terdapat perbedaan pandangan, yaitu ada yang memasukkannya ke dalam alasan pemaaf, bahkan ada yang mengatakan bahwa selain masuk ke dalam alasan pembeda, daya paksa juga masuk ke dalam alasan pemaaf.

Sebagai pemahaman terhadap perbedaan pandangan tersebut, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat, yaitu:

- a. Menurut Jonkers, daya paksa merupakan alasan pembeda yang meniadakan sifat melawan hukum. Ini dapat dipahami melalui tulisannya yang intinya menyatakan bahwa : Dasar daya paksa yang menghapuskan pidana, bukan seperti yang sering dikatakan oleh beberapa orang yaitu mengenai keadaan pribadi tersangka sebagai alasan pembeda kesalahan. Tetapi, karena keadaan-keadaan yang khusus dalam kejadian itu, maka kelakuan tersebut tidak melawan hukum, sehingga pidana atas peristiwa itu diadukan.

- b. Van Hattum berpendapat bahwa daya paksa yang dirumuskan dalam pasal 48 KUHP merupakan alasan pemaaf. Menurut ia, suatu perbuatan tetap merupakan tindak pidana yang dapat dipidana, namun karena pada si pelaku terdapat keadaan-keadaan tertentu, maka pelaku tidak dipidana.
- c. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Neederlands Strafrecht* sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 48 KUHP, *overmacht* itu disebut sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, yang dirumuskan (dalam MvT) sebagai "setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan" yang tidak dapat dihindari.

Menurut RUU KUHP Tahun 2015, daya paksa oleh pembuat undang-undang dimasukkan ke dalam alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 yang berbunyi : "Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika alasan pemaaf ini ditubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk

menjawab permasalahan itu, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Hatrik

- a. Muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapus pidana, tentu saja juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini, tidak hanya sebatas pada *afivezigheid van alle schuld* (avas) saja, melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa.
- b. Pohan dalam tulisannya "Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana" mengatakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri.

Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya, pada korporasi, meskipun orang tersebut dianggap sebagai perbuatan, korporasi. Dalam kaitan ini Pohan mengajukan contoh sebagai berikut: Seorang sopir truck, terpaksa bersedia mengangkut narkotik, karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu, perusahaan pengangkutan tempat sopir bekerja, atas dasar pertimbangan mendapatkan keuntungan membiarkan atau mengizinkan pengangkutan narkotika itu. Padahal, perusahaan itu mampu mencegah perbuatan mengangkut narkotika, tanpa perlu mengorbankan kepentingan pihak si sopir sebagai karyawan perusahaan. Berdasarkan contoh di atas, ada pendapat yang menyatakan bahwa pada diri si sopir terdapat

keadaan daya paksa, sedangkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sopir. Namun, dalam hal perusahaan membiarkan pengangkutan narkotika atas dasar pertimbangan untuk melindungi kepentingan sopir sebagai karyawan dan perusahaan tidak mampu untuk mencegah pengangkutan itu, maka keadaan daya paksa yang ada pada diri si sopir sebagai karyawan telah diambil alih oleh perusahaan. Melihat pada tulisan Toringa, Schaffmeister menegaskan bahwa berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*schuiduitsluitingsgronden*), sebenarnya hanya "avas" yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan (*verontschuldigbare dwaling*). Dasar-dasar peniadaan hukuman lainnya, adalah sangat bersifat pribadi (*manusiawi*) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa pemegang saham yang juga merangkap pelaksana.¹¹ Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, mereka cenderung berpendirian bahwa alasan pemaaf dapat juga untuk korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga dapat dilihat dalam Pasal 49 RUU KUHP tahun 2015 yang menyatakan "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi

kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama". Selanjutnya Pasal 50 RUU KUHP menyebutkan bahwa "Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi". Lebih lanjut lagi dalam Pasal 51 RUU KUHP dinyatakan bahwa "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan". Sedangkan pembatasannya diatur dalam Pasal 52 RUU KUHP yang berbunyi "Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi". Bentuk sanksi yang Ideal untuk Korporasi Penggunaan istilah sanksi (bukan pidana) berdasarkan pada alasan bahwa pengertian sanksi itu lebih luas jika dibandingkan dengan pidana. Dalam hukum pidana (KUHP atau Peraturan perundang-undangan lainnya), penggunaan pidana hanya sebatas pada bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang menurut *ius constitutum* tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan menurut *ius constituendum* Pasal Pasal 66 sampai Pasal 68 RUU KUHP Tahun 2015

¹¹ D. Schaffmeister, *etc*, Hukum Pidana, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 285.

untuk jenis pidana dan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis sanksi tindakan. Sedangkan sanksi tidak hanya sebatas pada Pasal 10 KUHP tersebut, karena banyak dalam undang-undang diluar KUHP yang menganut sanksi (berupa tindakan tata tertib) yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana khususnya korporasi. Pidanaan (penjatuhan sanksi) terhadap korporasi, seringkali dikaitkan dengan masalah keuangan, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Wolfgang Friedmann dalam bukunya yang berjudul *Law in Changing Society* sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang menyatakan "*the main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*".¹²

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Yoshio Suzuki dalam bukunya *The Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences* sebagaimana dikutip pula oleh Muladi menyatakan agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi dilakukan secara hati-hati, terutama berkenaan dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Karena ini akan berdampak sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga bagi masyarakat khususnya bagi pekerja

yang akan terancam pemutusan hubungan kerja. Dilihat secara lebih global, maka tujuan pidanaan korporasi yang menyangkut tujuan pidanaan yang bersifat integratif, mencakup:

- a. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus);
- b. Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat;
- c. Tujuan pidanaan adalah melahirkan solidaritas masyarakat;
- d. Tujuan pidanaan adalah pengimbangan/pengimbangan.

Sedangkan tujuan pidanaan menurut RUU KUHP Tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap korporasi ternyata bervariasi.

Munir Fuady mengungkapkan dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana non-konvensional yang dianggap cocok buat

¹² Muladi, *Pelaksanaan Pidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, FH-UNKRI, Jakarta, 1989, hlm. 8.

suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana. Modelmodel tersebut adalah:¹³

- a. Hukuman Percobaan (Probation). Dalam hukuman ini, korporasi dihukum dalam jangka waktu tertentu dan diawasi.
- b. Denda Equitas (Equity Fine) Korporasi yang dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa denda adalah denda yang disetor kepada pemerintah adalah merupakan saham-saham perusahaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah.
- c. Pengalihan Menjadi Hukuman Individu
- d. Hukuman Tambahan Seperti pencabutan izin dan larangan melakukan kegiatan dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan.

Kriteria tersebut dapat dilihat dari definisi korporasi, manfaat ppidanaan korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diberikan kepada korporasi.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, membawa perubahan terhadap subyek hukum pidana yang tidak dapat lagi dibatasi hanya pada manusia alamiah (naturlijke person) tetapi mencakup pula manusia hukum (rechtsperson) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diadutnya paham bahwa korporasi adalah

subyek hukum, berarti korporasi harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban adalah dipidananya korporasi. Ppidanaan terhadap korporasi berbeda dengan ppidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari ppidanaan dapat tercapai.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat ppidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham

¹³ Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- D. Schaffmeister, etc, *Hukum Pidana*, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 285.
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Hadari Nawawi, , 1995, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University).
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Prenada Media Group. Zain
- Jan Rimmelink, 2003, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, *Pelaksanaan Pidana di Bidang Hukum Ekonomi*, FH-UNKRI, Jakarta, 1989, hlm. 8.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta ,.
- O.C. Kaligis & Assocites, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung.
- Prof.Mr.Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru, .
- Padanannya dalam KUHP Indonesia, 2003, Gramedia, Jakarta,.
- Ridlwani Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*
- Yusuf Shofte, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia